

Nomor : S-707/KO.1201/2026

04 Agustus 2026

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : *Reminder* Penyampaian Pelaporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Tahun 2026 melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI)

Yth. Penerima Terlampir
di tempat

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22/2023), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK):
 - a. melakukan penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Pelindungan Konsumen dan masyarakat;
 - b. wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 30 September tahun berjalan.
2. Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud, mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/SEOJK.08/2024 tentang Penilaian Sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
3. Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SiPEDULI) pada tautan <https://peduli.ojk.go.id>, yang dapat diakses sejak tanggal **1 Agustus 2026** sampai dengan tenggat waktu tanggal **30 September 2026**.
4. Informasi mengenai panduan pelaporan penilaian sendiri dapat di unduh melalui <https://bit.ly/TeknisLSA-PUJK>. Selain itu, informasi lebih lanjut terkait pelaporan melalui SiPEDULI dapat Saudara pelajari lebih lanjut melalui materi terlampir.
5. Selanjutnya, mengacu pada Pasal 85 Ayat (4) POJK 22/2023, apabila PUJK **melanggar ketentuan** maka dapat dikenakan **sanksi** bagi PUJK yang terlambat dan/atau dinyatakan tidak menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau Saudara untuk segera menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Tahun 2026 pada kesempatan pertama, mengingat batas waktu penyampaian laporan dimaksud akan jatuh pada **30 September 2026**.

Dalam rangka menjaga integritas OJK, kami menyampaikan bahwa seluruh Pegawai OJK dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan. Apabila terdapat pegawai OJK yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut, dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system* OJK: <https://wbs.ojk.go.id/>.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.



OJK-040826-017035

Demikian kami sampaikan, atas menjadi perhatian Saudara dan ditindaklanjuti.

Kepala OJK Cirebon

Agus Muntholib

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.



LAMPIRAN SURAT DINAS
Kepala OJK Cirebon

Nomor : S-707/KO.1201/2026
Tanggal : 04 Agustus 2026

1. Direksi PT BPR Kabupaten Kuningan (Perseroda)
2. Direksi Perumda BPR Majalengka
3. Direksi PT BPR Cirebon Jabar (Perseroda)
4. Direksi PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda)
5. Direksi PT BPR Cahaya Fajar
6. Direksi PT BPR Triastra Sejahtera
7. Direksi PT BPR Sahabat Sejati
8. Direksi PT BPR Baldah Sentosa
9. Direksi PT BPR Arthia Sere
10. Direksi PT BPR Raksa Wacana Agri Purnama
11. Direksi PT BPR Danatama Artha Kassiti
12. Direksi PT BPR Sumber Sibapudung
13. Direksi PT BPR Danaagung Internusa
14. Direksi PT BPR Nusantara Bona Pasogit 28
15. Direksi PT BPR Artha Prima Inti
16. Direksi PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang
17. Direksi PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda)

Kepala OJK Cirebon

Agus Muntholib

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.



OJK-040826-017035